

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 53, BD 2022/NO. 51002, 9 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

ABSTRAK :

- Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, terdiri atas: a. BAB I PENDAHULUAN, b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN 11 TAHUN BERKENAAN, c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, f. BAB VI PENUTUP.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 23 September 2022.
- 9 halaman dengan lampiran.